

# KERANGKA KERJA KEAMANAN HAYATI NASIONAL

Potensi kekayaan alam Indonesia telah diakui secara internasional. Kekayaan keanekaragaman hayati ini semestinya menjadi kekuatan komparatif di berbagai sektor pembangunan, yang dimanfaatkan secara lestari.

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang genetika dan bioteknologi modern, telah mampu dihasilkan berbagai sumber baru senyawa kimia, gen, varietas, dan produk bioteknologi lainnya baik untuk tujuan ilmiah maupun komersial. Pemanfaatan melalui bioteknologi modern memberi peluang untuk menunjang produksi pertanian, ketahanan pangan dan peningkatan kualitas hidup manusia.

Di sisi lain, disadari bahwa masih terdapat kontroversi mengenai aspek keamanan bioteknologi modern ini. Oleh karena itu, perlu diterapkan pendekatan kehati-hatian (*precautionary approach*) untuk menghindari dampak buruk teknologi ini dengan memperhatikan juga aspek sosial-ekonomi masyarakat.

Prospek dan potensi bioteknologi modern serta perbedaan persepsi tentang keamanannya mendorong pengembangan rejim peraturan internasional tentang keamanan produk bioteknologi modern dalam perpindahan lintas batas, penanganan dan pemanfaatannya.

Konvensi Keanekaragaman Hayati (*Convention on Biological Diversity*) telah membicarakan masalah ini sejak Pertemuan Pertama Konferensi Para pihak Konvensi pada tahun 1994. Pada saat Pertemuan Kelima Konferensi Para Pihak Konvensi Keanekaragaman Hayati pada tanggal 24 Mei 2000 di Nairobi, Kenya, "Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity" (Protokol Cartagena mengenai Keamanan Hayati pada Konvensi Keanekaragaman Hayati) diadopsi oleh CBD.

## PENGEMBANGAN KERANGKA KERJA NASIONAL KEAMANAN HAYATI

Sejak tahun 1993, Indonesia telah melaksanakan riset dan pengembangan Bioteknologi Pertanian. Sebelum adanya Protokol Cartagena, Indonesia telah melaksanakan berbagai upaya administratif, legal maupun kebijakan dalam pengembangan, penanganan, pelepasan dan peredaran produk-produk hasil bioteknologi modern untuk mencegah dampak buruk dari Organisme Hasil Modifikasi Genetik (OHMG).

Protokol Cartagena disahkan melalui Undang-undang Nomor 21 Tahun 2004. Sebagai tindak lanjut, segera disusun kerangka kerja implementasi Protokol ini. Pengembangan Kerangka Kerja Nasional Keanamanan Hayati (KKKH atau K3H) dimaksudkan untuk meletakkan mekanisme bagi pengambilan keputusan yang kompeten dalam transfer, penanganan dan pemanfaatan produk bioteknologi modern.

Tujuan K3H adalah untuk memberikan kajian dan rekomendasi pengembangan kelembagaan, regulasi, prosedur pengambilan keputusan, prosedur partisipasi publik dan juga peningkatan kesadaran masyarakat mengenai keamanan hayati.

Prinsip-prinsip dalam pengembangan K3H adalah:

- *Memberikan pilihan* –memberikan fasilitas untuk pengambilan keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang relevan.
- *Menjamin aspek keamanan* –K3H membantu penetapan berbagai perangkat pengkajian, evaluasi dan pengelolaan dampak potensial terkait dengan perpindahan lintas batas, transit, penanganan dan pemanfaatan OHMG;



# KERANGKA KERJA KEAMANAN HAYATI NASIONAL

■ *Memberi Ruang Publik* –menyediakan wadah bagi partisipasi publik dalam formulasi K3H, serta dalam proses pengambilan keputusan pemanfaatan OHMG.

■ *Membangun Kapasitas* –memperkuat sumber daya manusia dan kelembagaan baik pada aspek teknis maupun proses pengambilan keputusan yang partisipatif dan berdasar informasi ilmiah yang relevan.

■ *Menjamin Keberlanjutan* –meletakkan berbagai perangkat yang dibutuhkan untuk membuat keputusan berdasarkan informasi ilmiah yang relevan, secara *on-going basis*.

■ *Implementasi Protokol Cartagena* –membantu Pemerintah untuk menjalankan komitmennya dalam implementasi Protokol Cartagena serta meningkatkan kapasitas dalam menjamin keamanan hayati.

Pengembangan K3H dilaksanakan dengan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Melaksanakan kajian kapasitas bioteknologi dan pengelolaan isu keamanan hayati saat ini;
2. Melaksanakan kajian kapasitas nasional dalam mengembangkan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya di bidang keamanan hayati;
3. Meningkatkan kapasitas nasional untuk pengambilan keputusan yang kompeten dalam merespons notifikasi dan/atau permohonan yang berkenaan dengan pemasukan, pelepasan, peredaran dan pemanfaatan OHMG, termasuk pengembangan sistem administratif yang memadai;

4. Mendukung kerja sama regional dan sub-regional, termasuk harmonisasi pelaksanaan peraturan nasional dengan upaya-upaya di tingkat regional dan sub-regional;

5. Meningkatkan keduluan publik dan arus informasi kepada publik pada isu sekitar pelepasan dan/atau peredaran OHMG guna meningkatkan dialog serta memastikan transparansi sehubungan dengan peraturan mengenai OHMG dan pelaksanaannya.

6. Memberikan kesempatan kepada semua pemangku kepentingan untuk terlibat dalam perancangan dan implementasi K3H di Indonesia

## REKOMENDASI

1. Pesatnya penelitian dan pengembangan bioteknologi akan mampu menghasilkan produk-produk unggulan, namun dibutuhkan pula kesiapan-kesiapan dalam mengkaji keamanannya. Untuk itu, *penelitian ke arah ini perlu diberikan ruang yang cukup*.

2. Sistem pengujian keamanan hayati dan keamanan pangan yang ada bersifat prosedur evaluasi dan pengujian untuk produk yang dikomersialkan. Perlu dikaji dengan lebih bijaksana untuk pengaturan PRG pada taraf komersial.

3. *Time frame* merupakan salah satu aspek yang penting dalam Protokol Cartagena. Adanya pengaturan waktu yang jelas dalam sistem prosedur memberikan kepastian para pemohon izin. Untuk itu, aspek *time frame ini perlu diterapkan secara bijak dengan memperhatikan kemampuan penerapannya*.

4. Indonesia memerlukan peraturan keamanan hayati yang memadai dan efektif berdasarkan ilmu pengetahuan agar dapat meraih keuntungan dari bioteknologi dan pada saat yang bersamaan menjaga lingkungan dan kesehatan manusia. *Peraturan yang ada harus diperbaharui untuk melibarkan partisipasi pemangku kepentingan yang lebih luas dan agar selaras dengan Protokol Cartagena.*

5. Salah satu dari komponen utama kerangka kerja tersebut adalah partisipasi masyarakat. *Untuk mendorong partisipasi masyarakat yang efektif, kesadaran masyarakat dan pendidikan masyarakat mengenai keamanan hayati harus dikembangkan.*

6. *diperlukan usaha memperkuat kapasitas implementasi keamanan hayati untuk semua pihak terkait, baik pada tingkat individu, institusi, maupun sistem.*

Untuk Informasi Lebih Lanjut Hubungi :  
Asdep Keanekaragaman Hayati  
Deputi Bidang Pelestarian Lingkungan  
Gd. B, Lt 4, Jl. DIPanjaitan Kav. 24  
Kebon Nanas – Jakarta  
Telp. : 85905770, Email : kehati@menlh.go.id